



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **UMBU SIWA WUNU alias BAPAK PUTRA;**
2. Tempat lahir : Galubakul;
3. Umur/tanggal lahir : 44Tahun / 11Nopember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pangadumabokul, Desa Melinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20Agustus 2019;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12April 2020;

#### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS UMBU TUWA alias OKTA;**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Waimanu
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rowi, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
  2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
  3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
  4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
  6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
  7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwadan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UMBU SIWA WUNU Alias BAPAK PUTRA** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS UMBU TUWA Alias OKTA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **UMBU SIWA WUNU Alias BAPAK PUTRA** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS UMBU TUWA Alias OKTA** masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain tenun warna merah-hijau;
  - 1 (satu) buah lampu Tenaga Surya (sehen) dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) ekor kerbau betina warna belang hitam, cap pipi kanan M5, umur 1 (satu) tahun;
  - 1 (satu) buah KTPT (Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah) Kerbau Nomor Seri. 16922;
  - 2 (dua) lembar potongan kain tenun warna hitam, putih, hijau;
  - 2 (dua) lembar potongan kelambu warna biru;
  - 5 (lima) utas potongan tali warna biru;
  - 1 (satu) utas tali warna putih – biru;
  - 2 (dua) buah batu gunung;
  - 2 (dua) batang kayu dengan panjang sekitar 70 cm;

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama DAPA UMBU SIWA Alias DAPA Alias BAPAK ORWAN.**

4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Alias BAPA PUTRA dan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TAUWA Alias OKTA, bersama-sama dengan DAPA UMBU SIWA Alias DAPA Alias BAPAK ORWAN, DAUD WADA BATE JARA Alias AMA DERLI Alias BATE, MARTINUS DINGU PEDI JARA Alias BAPAK SELA, YONATHAN UMBU SIPUL Alias NATAN Alias BAPAK EDWIN (dalam berkas terpisah), YONAS UMBU SANGAJI, SH, BORA JONI, AMA GORIS, BORA KASOWI Alias KASOWI, TAUWA OKSEN PADANGA, MATI KASEDO Alias AMA BELA (masuk daftar pencarian orang), pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah saksi INCE RAMBU KADUNGA REGI Alias INCE Alias MAMA DARWIS dan saksi SORI DAIJU Alias MAMA MILA, tepatnya di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yaitu barang-barang, antara lain berupa, 1 (satu) batang parang hulu akar bambu, 1 (satu) gelang muti, 1 (satu) cincin kuningan, dan 2 (dua) kain tenun warna hijau dari rumah saksi korban SORU DAIJU Alias MAM MILA dan barang-barang-barang, antara lain berupa, 4 (empat) pasang kain dan sarung, 2 (dua) batang parang, 3 (tiga) batang tombak, 1 (satu) unit senapan angin, HP merek Aldo tanpa kartu, 2 (dua) buah senter dari rumah saksi korban INCE

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBU KADUNGA REGI Alias INCE, serta membawa lari sejumlah 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau dari dalam kandang. Dimana barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi DAPA UMBU SIWA Alias DAPA Alias BAPAK ORWAN, telah terjadi pertemuan yang membahas tentang perencanaan untuk melakukan pencurian pada tempat kejadian perkara dan pembagian tugas. Dimana Pada saat pertemuan, dihadiri oleh saksi BORA JONI, DAPA UMBU SIWA Alias DAPA Alias BAPAK ORWAN, Terdakwa I dan Terdakwa II, YONAS UMBU SENGAJI Alias YONAS, BOKO DELU Alias BAPAK SELA dan BAPAK GORIS. Setelah terjadi kesepakatan, Kemudian saksi DAUD WADA BATE JERA Alias AMA DERLI Alias BATE menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di persawahan sebagaimana telah disepakati. Kemudian datanglah saksi DAPA UMBU SIWA Als. BAPAK ORWAN, YONAS UMBU SENGAJI, SH, Als. YONAS, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, DAUD WADA BATE Als BATE, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, Bpk. GORIS, BORA JONI Als. JONI, BORA KASOWI Alias KASOWI, OKSEN TOUWA PADANGA Alias OKSEN dan MATI KASEDO Alias AMA BELA selanjutnya secara bersama-sama berjalan kaki menuju ke Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah dengan mempersiapkan alat berupa parang, beberapa buah batu dan senter;

Bahwa sesampainya di TKP dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kandang tempat ternak kerbau disimpan, Terdakwa I UMBU SIWAWUNU Alias BAPA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TAUWA Als OKTA, bersama-sama dengan teman lainnya membagi tugas masing-masing, yaitu :

- Terdakwa I OKTAVIANUS UMBU TUWA Alias OKTA, MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA dan BORA KASOWI ALIAS KASOWI, OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN adalah bertugas naik ke rumah saksi SORI DAIJU dan saksi INCE RAMBU KADUNGA REGI Alias INCE Alias MAMA DARWIS, dengan tujuan untuk menghalangi pemilik rumah agar jangan menghalangi aksi para Terdakwa dan pelaku lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Als. NEPI Als. Bpk. PUTRA, DAPA Als. Bpk. ORWAN, YONAS UMBU SANGAJI, SH ALIAS YONAS, BORA JONI ALIAS JONI, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, BORA KASOWI ALIAS KASOWI adalah bertugas untuk membuka kandang dan mengambil kerbau lalu menggiring kerbau;
- Bahwa setelah pembagian tugas selesai, kemudian Tersangka II, MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATEAls. AMA DERLI, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN langsung naik ke rumah saksi korban SORI DAIJU Alias MAMA MILA. Kemudian, BAPAK GORIS dan MARTINUS DINGU PEDI JARA Alias BAPAK SELA langsung menendang pintu rumah, sehingga pintu rumah terbuka. Lalu Terdakwa II bersama-sama MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, pemilik rumah saksi SORI DAIJU Alias MAMA MILA karena merasa ketakutan, berkata "silahkan mengambil barang apapun asal jangan dipukul", kemudian Terdakwa II mengikat wajah saksi SORI DAIJU Alias MAMA MILA dengan menggunakan kain pintu. Selanjutnya Terdakwa II mengikat kedua tangan saksi SORI DAIJU Alias MAMA MILA kearah depan dengan menggunakan kain kelambu. Sementara itu, MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE Als.AMA DERLI, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN mengelilingi rumah saksi SORI DAIJU sambil mencari-cari barang yang bisa diambil. OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN dan DAUD WADA BATE Als BATE Als.AMA DERLI masing-masing mengambil parang, MATI KASEDO ALIAS AMA BELA mengambil tombak sedangkan Terdakwa II mengambil kain tenun warna putih. Kemudian Terdakwa II bersama-sama MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE Als.AMA DERLI, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN meninggalkan rumah saksi SORI DAIJU, selanjutnya menuju rumah saksi OBED REKU NANGA;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan pintu rumah saksi OBED REKU NANGA lalu BAPAK GORIS dan MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA langsung menendang pintu rumah saksi OBED REKU NANGA, setelah pintu rumah OBED REKU NANGA terbuka lalu Tersangka II, MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE Als. AMA DERLI, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN langsung masuk kedalam rumah lalu BAPAK GORIS berkata "Jangan bergerak kalau tidak mau mati" sambil memaki "Lasu, lasu berani kau bergerak dan keluar, kau mati memang, selanjutnya saksi OBED REKU NANGA hendak melawan dengan menggunakan tombak lalu BAPAK GORIS berkata "Dia mau melawan, kasi mati dia" kemudian OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN memukul saksi OBED REKU NANGA dengan menggunakan kayu yang dibawanya dari rumah, kemudian MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA mengambil tombak yang dipegang saksi OBED REKU NANGA lalu menombak paha kiri OBED REKU NANGA dengan menggunakan tombak tersebut, selanjutnya MATI KASEDO ALIAS AMA BELA memukul wajah korban dengan menggunakan batu, sedangkan DAUD WADA BATE Als BATE Als. AMA DERLI memegang senter melihat-lihat barang disekeliling rumah OBED REKU NANGA, selanjutnya OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN mengambil kain tenun, kemudian Tersangka II, MATI KASEDO ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE Als. AMA DERLI, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN secara bersama-sama mengikat tangan dan kaki saksi OBED REKU NANGA, selanjutnya MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA mengambil senapan angin yang tergantung kemudian OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN memukul saksi OBED REKU NANGA dengan menggunakan kayu kudung sambil memaki "Lasu, kau juga tau pegang senapan" kemudian MATI KASEDO ALIAS AMA BELA dan DAUD WADA BATE Als BATE Als. AMA DERLI mengikat wajah istri dan anak dari OBED REKU NANGA dengan menggunakan kain pintu sedangkan tangan dan kakinya diikat dengan menggunakan tali nylon yang diambil dari rumah korban OBED REKU NANGA dan mulutnya diikat dengan menggunakan kain. Dan Tersangka II bersama-sama MATI KASEDO

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMA BELA, DAUD WADA BATE Als BATE Als. AMA DERLI, BAPAK GORIS, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, BORA KASOWI ALIAS KASOWI dan OKSEN TOUWA PADANGA ALIAS OKSEN meninggalkan TKP setelah Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Als. NEPI Als. Bpk. PUTRA, DAPA Als. Bpk. ORWAN, YONAS UMBU SANGAJI, SH ALIAS YONAS, BORA JONI ALIAS JONI, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, BORA KASOWI ALIAS KASOWI berhasil mengeluarkan dan menggiring 34 ekor kerbau;

- Bahwa sementara itu, tugas dari Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Als. NEPI Als. Bpk. PUTRA, DAPA Als. Bpk. ORWAN, YONAS UMBU SANGAJI, SH ALIAS YONAS, BORA JONI ALIAS JONI, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, BORA KASOWI ALIAS KASOWI langsung masuk ke kandang kerbau dengan cara DAPA Als. Bpk. ORWAN memotong tali nylon pengikat kandang dengan menggunakan parang yang dibawanya, dan setelah pintu terbuka Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Als. NEPI Als. Bpk. PUTRA, DAPA Als. Bpk. ORWAN, YONAS UMBU SANGAJI, SH ALIAS YONAS, BORA JONI ALIAS JONI, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, BORA KASOWI ALIAS KASOWI langsung masuk kedalam kandang lalu mengeluarkan dan mengusir 34 ekor kerbau sedangkan YONAS UMBU SANGAJI, SH ALIAS YONAS bertugas memegang pintu kandang agar supaya tetap terbuka, dan setelah 34 ekor kerbau berhasil dikeluarkan dari kandang selanjutnya Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Als. NEPI Als. Bpk. PUTRA bersama-sama dengan DAPA Als. Bpk. ORWAN, YONAS UMBU SANGAJI, SH ALIAS YONAS, BORA JONI ALIAS JONI, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, BORA KASOWI ALIAS KASOWI mengusir 34 ekor kerbau tersebut dari arah belakang lalu menggiring 34 ekor kerbau tersebut menuju Desa Malinjak kemudian digiring kembali ke Desa Dameka, lanjut digiring ke Desa Waimanu selanjutnya digiring ke Desa Manurara lalu disembunyikan di dalam hutan di Desa Modumaringgu;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Alias BAPA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TAUWA Als OKTA, DAPA UMBU SIWA Als. BAPAK ORWAN, YONAS UMBU SANGAJI, SH, Als. YONAS, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, DAUD WADA BATE Als BATE (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, Bpk. GORIS (DPO), BORA JONI Als. JONI (DPO), BORA KASOWI Alias KASOWI (DPO), OKSEN TOUWA PADANGA Alias OKSEN (DPO) dan MATI KASEDO Alias AMA BELA adalah ;

**Yang masuk ke dalam kandang** untuk mengambil kerbau dan menggiring kerbau mendapat upah hasil curian sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau;

**Yang masuk ke dalam rumah saksi OBED REKU NANGA dan rumah saksi SORI DAIJU** mendapat bagian masing-masing 2 (dua) ekor kerbau.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I UMBU SIWAWUNU Alias BAPA PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TAUWA Als OKTA, DAPA UMBU SIWA Als. BAPAK ORWAN, YONAS UMBU SENGAJI, SH, Als. YONAS, YONATAN UMBU SIPUL Als. Bpk. EDWIN, DAUD WADA BATE Als BATE, MARTINUS DINGU PEDI JARA Als. BAPAK SELA, Bpk. GORIS, BORA JONI Als. JONI, BORA KASOWI Alias KASOWI, OKSEN TOUWA PADANGA Alias OKSEN dan MATI KASEDO Alias AMA BELA, para korban atas nama:

1. Saksi SORI DAIJU Als MAMA MILA mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi OBET REKU NANGA mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. 3.000.000,- dan mengalami luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD.W/ 46 / 53.17 / VER /VII/ 2019, tanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zevhinny Umbu Roga, dokter pada dari Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan perlukaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Terdapat luka sobek di pelipis kanan ukuran 3 x 0,5 cm dan di kelopak mata kanan ukurana 3,5 x 0,5 cm;
  - b. Terdapat luka robek di pipi kanan ukuran 2 x 0,5 cm, pendarahan aktif;
  - c. Terdapat luka memar di dahi bagian warna merah muda ukuran 3 cm;
  - d. Terdapat luka robek di pelipis kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
  - e. Terdapat luka robek di bibir atas bagian kiri ukuran 2 cm, pendarahan aktif;



- f. Terdapat luka tusuk di tangan kiri depan atas ukuran 2 x 0,5 cm, dalam 1 cm;
- g. Terdapat luka tusuk di paha kiri ukuran 3 x 2 cm, dalam 1 cm, pendarahan aktif;
- h. Pada bagian belakan tubuh terdapat luka memar di area bawah bahu kanan ukuran 3 cm;

**Kesimpulan:**

Ditemukan luka robek di pelipis kanan dan kiri, luka robek di kelopak mata kanan, luka robek di pipi kanan dan luka robek di bibir bagian atas yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Kemudian terdapat luka memar di dahi kanan dan belakang tubuh yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Juga terdapat luka tusuk di tangan kiri dan paha kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

- 3. Saksi UMBU DAKU GALIMARA kehilangan 2 (dua) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 4. Saksi Drh. FERDINAND UMBU SAINGU kehilangan 4 (empat) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar + 30.000.000,-
- 5. Saksi UMBU KUTA IBIRITI kehilangan 16 (enam belas) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 6. Saksi TAKU DAMA DJIBI kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7. Saksi UMBU SAWOLA Als. BAPAK ODI kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 8. saksi Pdt. DAVID UMBU DINGU.S.Th kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9. Saksi BHARANG RAISI MESA kehilangan 4 (empat) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 10. Saksi YOHANIS UMBU RAINGU kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi AGUS UMBU KABALU kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. Saksi UMBU GAWI KASEDU alias BOKU kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
13. Saksi GAWI NIGA kehilangan 1 (satu) ekor kerbau, mengalami kerugian sekitar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
14. Saksi UMBU KABALU SARA OLI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 15.000.000,-
15. Saksi TONGA WUHA NGARA mengalami kerugian sekitar ± Rp. 10.000.000,-.

Bahwa perbuatan Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Alias BAPA PUTRA dan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TUWA Alias OKTA, bersama-sama dengan teman-temannya tidak pernah mendapatkan izin daripada para saksi, sehingga kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa I UMBU SIWA WUNU Alias BAPA PUTRA dan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TUWA Alias OKTA, bersama-sama dengan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke -1, Ke-2 dan Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OBET REKU NANGA alias BAPAK DARWIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus perampokan di rumah Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di rumah Saksi dan di rumah Saksi Sori Daiju di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada waktu itu yang ada di rumah adalah Saksi dengan isteri dan 2 (dua) orang anak dari Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian hanya ada 2 (dua) buah rumah panggung yaitu rumah Saksi dengan rumahnya Saksi Sori Daiju yang posisinya ada di pertengahan sawah dan padang yang jarak dengan pemukiman sekitar 500 (lima ratus) meter dan di belakang rumah Saksi Sori Daiju ada kandang dengan pagar batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu itu Para Terdakwa masuk di rumah yang mana dulu karena waktu itu Saksi sedang tidur, kemudian isteri Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan "Cha-cha ada yang senter" sambil menunjuk ke arah senter yakni ke arah pintu keluar masuk kerbau di arah timur, kemudian Saksi keluar dari kamar lalu ada lemparan batu yang mengenai dinding rumah, lalu Saksi melihat cahaya senter di sekitar rumah dan mendengar dari arah rumah Saksi Sori Daiju yang mengatakan "jangan pukul, jangan bunuh sama saya", kemudian Saksi mendengar orang mengatakan "Kamu jangan tipu, di rumah sebelah ada laki-laki, dobrak pintunya", lalu Saksi memasang palang pintu dengan kayu lalu ada yang mengatakan "jangan bergerak, kalau tidak mau mati", sambil memaki saya "Lasu, lasu, berani kau bergerak dan keluar, kau mati memang";
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan temannya yang berjumlah 4 (empat) orang masuk dalam rumah lalu 2 (dua) orang menuju ke arah Saksi dan 2 (dua) orang menuju kamar, lalu Saksi menyenter ke arah mereka lalu salah satu dari Para Terdakwa dan temannya mengatakan, "dia mau melawan, kasih mati dia", lalu seorang dari Para Terdakwa yang memegang kayu langsung memukul wajah dan Saksi langsung mundur ke belakang, lalu teman Para Terdakwa yang lain berada dibelakang Saksi dan langsung mengambil ketiga tombak yang Saksi pegang;
- Bahwa dari Para Terdakwa yang berada di depan rumah mengambil batu dan mencekik Saksi dan memukul wajah Saksi menggunakan batu sehingga Saksi mengalami luka pada pelipis kiri dan kanan serta bibir bagian atas dan memar-memar, kemudian ada yang mengambil tombak dan menusuk paha kiri sehingga Saksi tidak berdaya lagi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan teman-temannya membongkarlemari dan peti pakaian lalu mengambil barang-barang di dalamnya, lalu kedua kaki dan tangan Saksi diikat dengan menggunakan kain dengan posisi kedua tangan lipat ke dada dan ditambah dengan tali ikat kambing untuk mengikat kaki Saksi lalu mereka membawa senjata senapan milik Saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dengan temannya memaki Saksi dengan mengatakan "Lasu, kau juga tau pegang senapan", kemudian memukul lagi Saksi dengan menggunakan kayu kudung pada tulang kering kaki kiri yang menyebabkan luka, lalu mereka keluar dari rumah Saksi setelah mengikat kaki dan tangan isteri Saksi dengan dililitkan di lehernya;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita Saksi merasa para pelaku masih menjaga, kemudian Saksi sadar dan mendengar ayam berkokok di depan pintu rumah namun masih ada yang menjaga dengan memegang senter, lalu Saksi mendengar salah satu dari Para Terdakwa mengatakan "mari sudah kita pulang, mungkin dia sudah mati, darah banyak di kolong rumah", kemudian Para Terdakwa dengan temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh orang) pergi;
- Bahwa setelah pagi Saksi melihat di sekeliling lokasi dan tidak menemukan lagi kerbau karena sudah di bawa oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya tersebut, akan tetap kerbau tersebut bukan milik Saksi yang terdiri dari beberapa orang;
- Bahwasemua kerbau yang dibawa oleh Para Terdakwa pemiliknya berlainan tetapi pastinya siapa-siapa yang punya serta berapa jumlah masing-masingnya Saksi kurang tahu, mungkin gembalanya yang lebih tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. Saksi SORI DAIJU alias MAMA MILA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus perampokan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di rumah Saksi dan di rumah Saksi Obet Reku Nanga Sori Daiju di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bisa melihat orang yang masuk ke rumah Saksi karena mata Saksi disentier lalu dari Para Terdakwamengikat serta menutup wajah dan mata Saksi menggunakan kain;
- Bahwa pada waktu itu barang yang diambil dalam rumah Saksi adalah sebatang parang hulu akar bambu, 1 (satu) gelang muti, 1 (satu) cincin kuningan, 1 (satu) kain tenun warna hijau dan 1 (satu) sarung tenun warna

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hijau serta kerbau yang ada di dalam kandang namun Saksi tidak tahu berapa banyak kerbau yang diambil;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sudah tidur kemudian ada orang yang mendobrak pintu dan salah satu dari Para Terdakwa menyenter muka sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas, lalu Saksi mengatakan agar Para Terdakwa mengambil saja barang yang ada dan jangan pukul lalu Saksi diikat dengan menggunakan kain dan diikat di pintu depan kelambu, kemudian salah seorang Terdakwa mengatakan "ikat juga dia punya anak ini";
- Bahwa karena merasa Para Terdakwa dengan teman-temannya sudah pergi maka Saksi membuka ikatan yang menutupi wajah namun dilarang oleh cucu saya "jangan dulu buka nenek nanti dorang lihat dorang potong sama saya", kemudian ada cahaya senter dan lalu Saksi bertanya "siapa itu " dan dijawab "saya PENI", lalu Saksi mau pergi ke rumah Saksi Obet Reku Nanga lalu melihat kadang yang hanya tersisa 2 (ekor) kerbau saja karena sebelumnya kerbau sangat banyak, setelah sampai di rumah Saksi Obet Reku Nanga Saksi melihat darah berlumuran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi UMBU DAKU GALIMARA alias UMBU GALI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus perampokan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di rumah Saksi Sori Daiju dan di rumah Saksi Obet Reku Nanga Sori Daiju di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya sebagai pemilik 2 (dua) ekor kerbau yang diambil oleh Para Terdakwa, yang ditiptkan di kandang Saksi Obet Reku Nanga, dan 2 (dua) ekor kerbau Saksi tersebut adalah dengan identitas KTPT Nomor 01, Nomor Seri: 17807, Cap Pipi G20, Warna Bulu Hitam, Umur pada saat dilakukan Cap 1,5 tahun jantan dan kerbau betina dengan KTPT Nomor 02, Nomor Seri : 17808, Cap Pipi G20, Warna Bulu Hitam, Umur pada saat dilakukan Cap 7 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, pemilik kerbau yang hilang adalah Umbu Kuta Ibi Riti 16 (enam belas) ekor, dr. Ferdinan 4 (empat) ekor, Bharang Resi Mesa 4 (Empat) ekor, Hanis Umbu Rangu 3 (tiga) ekor, David Umbu Dingu seekor, Gegi Sawola seekor, Rambu Dulu Mosa seekor, Boku Gawi seekor, Tonga Woha Ngara seekor, Agus Kabalu seekor, Taku Dama Jibi sekeor dan Gawi Niga seekor;
- Bahwa dari 36 (tiga) puluh enam ekor kerbau tersebut digembalakan oleh Melkianus Laiya Kani, Mardeka Umbu Neka Satara, Sorung Jangi Lori, Umbu Kabalu Sara Oli, Tinus Rauta Karebu dan Bharang Resi Mesa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi DAPA UMBU SIWA alias DAPA alias BAPAK ORWAN.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Saksi dan teman-teman telah melakukan perampokan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di sebuah rumah yang berada di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh Bati yang memberitahu untuk segera datang ke rumahnya Dapa untuk merencanakan mencuri, kemudian Saksi datang ke rumah Dapa, yang sudah berada Bapak Goris, Yonathan, Boku Dingu, kemudian Bati memberitahu Saksi tentang rencana pencurian tersebut yang mana Saksi sebagai penunjuk jalan, setelah sepakat dengan Bati lalu menyuruh Saksi untuk menunggu di sawah, selanjutnya Saksi pulang ke rumah, lalu 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu di sawah lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Oktavianus Umbu Tauwa, Bati dan 3 (tiga) orang teman Bati yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah berkumpul, kami berjalan menuju ke tempat yang sudah direncanakan, setelah tiba di jembatan Lairabas kami berhenti untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi kejadian lalu menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum Saksi masuk ke kandang kerbau, kami membagi tugas yaitu Saksi, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan temannya Bati bertugas mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan Bapak Goris, Boku Dingu,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



Bora Joni, Oktavianus Umbu Tauwa, Bati dan 2 (dua) orang temannya Bati bertugas untuk masuk ke dalam rumahnya penjaga kerbau dengan tujuan jangan menghalangi pencurian, setelah pembagian tugas, Saksi Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan satu temannya Bati masuk ke kandang lalu Dapa memotong tali pengikat bambu pagar lalu Saksi menarik bambu pagar, kemudian mengusir 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau agar keluar dari kandang;

- Bahwa setelah kerbau keluar dari kandang lalu digiring dengan cara berjalan melewati kali selanjutnya menuju sawah yang arahnya ke desa Malinjak saat tiba di sawah dekat rumah Saksi, Saksi pun langsung kembali ke rumah sedangkan Dapa Yonas Umbu Sangaji dan temannya Bati melanjutkan menggiring kerbau tersebut ke arah Kecamatan Loli;
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan kerbau dari dalam kandang, selanjutnya Saksi tidak tahu bagaimana keadaan di dalam rumah namun pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 16.00 Wita, saat Saksi ikut bersama pemilik kerbau untuk mencari kerbau Saksi sempat mendatangi rumahnya Bati dan mendapat informasi bahwa Boku Dingu telah menombak Saksi Obet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**5. Saksi DAUD WADA BATE alias AMA DERLI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Saksi dan teman-teman telah melakukan perampokan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di sebuah rumah yang berada di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa korban pencurian tersebut, namun Saksi baru tahu setelah dijelaskan oleh Polisi bahwa di rumah yang Para Terdakwa curi adalah bernama Obet dan Sori Daiju dan yang menjadi pelakunya adalah 12 (dua belas) orang yaitu Umbu Siwa Wunu, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Nathan, Boko Delu, Goris, Bora Joni, Bate dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi ambil adalah kain 2 (dua) lembar dari rumah Saksi Sori Daiju dan kerbau yang Saksi tidak tahu jumlahnya tetapi



semua yang ada dalam kandang, sedangkan Saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh Terdakwa yang lain dalam pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum mengambil kerbau tersebut berkumpul dulu di rumahnya Dapa untuk membahas cara mengambilnya;
- Bahwa kerbau yang Terdakwa ambil digunakan untuk dibawa ke tempat kedukaan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, di Kampung, Lubu Kopi, Desa Waimanu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**6. Saksi MARTINUS DENGI PEDI JARA alias BAPAK SELA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Saksi dan teman-teman telah melakukan perampokan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di sebuah rumah yang berada di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa korban pencurian tersebut, namun sekarang Saksi baru tahu setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa rumah yang Para Terdakwa curi adalah bernama Obet dan Sori Daiju dan yang menjadi pelakunya adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, yaitu Umbu Siwa Wunu, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Nathan, Boko Delu, Goris, Bora Joni Bate dan 3 (tiga) orang lainnya dari Loli;
- Bahwa yang Saksi ambil dari rumah Saksi Sori Daiju adalah kain 2 (dua) lembar dan kerbau yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya tetapi semua yang ada dalam kandang, sedangkan Saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh terdakwa yang lain dalam pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil kerbau tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumahnya Dapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**7. Saksi YONATAN UMBU SIPUL alias NATAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Saksi dan teman-teman telah melakukan perampokan;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di sebuah rumah yang berada di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi mengambil kerbau tersebut dengan teman yang berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu Saksi, Nepi, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Bate, Martinus Dingu Pedi Jara, Dedu Hugu, Bora Joni, Okta Tauwa, Mati Ksaedo, Aksen Touwa Padanga, da Bora Kasowi;
- Bahwa yang diambil pada saat itu adalah kerbau yang awalnya Saksi tidak tahu jumlahnya namun kemudian Saksi mendengar informasi yang berkembang bahwa kerbau yang dicuri di Lairabas adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor;
- Bahwa sebelum mengambil kerbau, Saksi bersama Para Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di rumahnya Dapa, di Kampung Rouwi, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertugas dengan Bora Kasowi untuk berjaga di luar kampung dan menerima serta menggiring kerbau curian tersebut pada saat berhasil keluar dari kandang;
- Bahwa setelah kerbau keluar dari kandang Saksi langsung menggiring kerbau meninggalkan kampung ke arah Loli melalui sawah dan Bate, Bora Joni, Bapak Sela, Ama Goris dan Mati Kesadu serta Oksen masih berjaga di kampung Lairabas namun dalam perjalanan menggiring kerbau Umbu Siwa Wunu, Yonas, Dapa dan Okta terlebih dahulu pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa dari kerbau yang diambil tersebut Saksi mendapat seekor dan Saksi berikan kepada Iron;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**8. Saksi YONAS UMBU SANGAJI, SH., alias YOHAS.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Saksi dan teman-teman telah melakukan perampokan;





- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, di sebuah rumah yang berada di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwaan banyak orang lain mengambil kerbau para di Kampung Lairabas, Desa Tana Modu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah yang Saksi tidak tahu berapa ekor yang diambil di kandang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dijanjikan akan mendapat kerbau namun sampai sekarang belum mendapat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berperan untuk masuk dan membuka kandang kerbau dan menggiring dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kerbau namun setelah Umbu Siwa Wunu kasih tahu ternyata pemilik kerbau adalah bapak Elizer Umbu Sangaji Pateduk karena yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa yang masuk kandang pada waktu itu adalah Saksi, Umbu Siwa Wunu, Okta dan Orwan, sedangkan yang lain masuk ke rumah sehingga ada korban yang luka-luka seorang saja;
- Bahwa Saksi ikut mengambil kerbau tersebut karena masih banyak utang yang harus dilunasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil kerbau pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita, di dalam kandang hewan yang bertempat di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Bati yang memberitahu untuk segera ke rumahnya Dapa untuk perencanaan melakukan pencurian, setelah Terdakwa tiba di rumahnya Dapa sudah ada Bapak Goris, Yonathan, Boku Dingu, Bati dengan 3 (tiga) orang temannya, lalu Bati memberitahu Terdakwa tentang rencana pencurian tersebut yaitu sebagai penunjuk jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat, Bati menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sawah yang sudah direncanakan, lalu Terdakwapulang ke rumah untuk makan setelah itu pergi ke sawah yang sudah tentukan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di sawah, lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Oktavianus Umbu Tauwa, Bati, dan 3 (tiga) orang temannya Bati, selanjutnya berjalan menuju ke tempat tujuan dan saat tiba di jembatan Lairabas kami berhenti untuk istirahat sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita berjalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum masuk ke kandang kerbau kami membagi tugas yaitu Terdakwa dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan BapK Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Oktavianus Umbu Tauwa, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya penjaga kerbau dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang;
- Bahwa kemudian kami memotongtali pengikat pagar dan masuk dalam kandang untuk mengusir 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau keluar dari kandang dan kami hanya meninggalkan 2 (dua) ekor kerbau yang masih kecil, setelah 34 (tiga puluh empat) kerbau sudah keluar dari kandangnya selanjutnya menggiring kerbau tersebut dengan cara berjalan melewati kali selanjutnya menuju sawah yang arahnya ke desa Malinjak;
- Bahwa setelah di desa Malinjak Terdakwa pulang ke rumah dan yang lainnya melanjutkan menggiring kerbau ke arah Loli, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa ikut membantu pemilik mencari kerbau dan diketahuilah bahwa Saksi Obet telah kena tombak;

## Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil kerbau pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita, di dalam kandang hewan yang bertempat di Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu siapa korban pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa rumah tempat mengambil kerbau tersebut adalah rumahnya Saksi Obet dan Saksi Sori

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daiju dan yang menjadi pelakunya ada 12 (dua belas) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa I, Yonas Umbu Sangaji, Dapa, Nathan, Boko Delu, Bapak Goris, Bora Joni, Bati dan 3 (tiga) orang temannya Bati dari Loli;

- Bahwa pada waktu Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) lembar kain dari rumah Saksi Sori Daiju dan kerbau dalam kadang namun Terdakwa tidak tahu barang apa yang diambil oleh yang lain dalam pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil kerbau tersebut berkumpul dulu di rumahnya Dapa untuk membas tempat mencuri dan Terdakwa tidak tahu luka yang dialami oleh Saksi Obet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwatidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang Verbalisan yang antara lain sebagai berikut:

**1. Saksi ASNANG ANNAS.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Penyidik pernah memeriksa para Terdakwa yang sebelumnya adalah Tersangka;
- Bahwa terkait dengan aparat desa yang menerima hewan curian yang dilakukan Para Terdakwa Saksi sudah tahu yaitu Ama Putra Kepala Dusun di salah satu Desa di Kecamatan Wanokaka yang mana saat ini masalahnya masih kami tangani di Polres Sumba Barat, sedangkan Ama Roni sampai saat ini masih DPO;
- Bahwa tidak semua kerbau yang diambil memiliki Kartu Tadan Pengenal Ternak (KTPT) dan yang disebutkan dalam keterangan Saksi dan Para Terdakwa itulah ternak yang hilang diambil;
- Bahwa kebiasaan di Sumba Tengah adalah banyak pemilik kerbau yang menitipkan kerbaunya pada orang lain atau keluarga yang mempunyai kandang yang mana bertahun-tahun tidak pernah mengecek keadaan kerbaunya dan upah penjaga atau gembala adalah menggunakan kerbau yang digembalakkannya untuk membajak sawah;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Saksi-saksi dan para Terdakwa terungkap bahwa hewan kerbau yang dirampok yang diperoleh para Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) ekor dari total kerbau yang hilang berjumlah 34 (tiga puluh empat) ekor;
- Bahwa pada waktu melakukan pengembangan kasus sekarang dan dalam proses pemeriksaan para Terdakwan dan informasi bahwa ada 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Loli yang menjemput kerbau yang dalam hal ini masuk dalam DPO dan mudah-mudahan ada titik terang dalam penyelesaian kasus ini;

- Bahwa dari jumlah kerbau yang berada dalam kandang sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) ekor dan yang diambil dalam kandang sejumlah 34 (tiga puluh empat) ekor, kerbau yang berhasil ditemukan sejumlah 2 (dua) ekor berarti masih selisih 21 (dua puluh satu) ekor kerbau yang belum diperoleh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kain tenun warna merah-hijau;
- 1 (satu) buah lampu Tenaga Surya (sehen) dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna belang hitam, cap pipi kanan M5, umur 1 (satu) tahun;
- 1 (satu) buah KTPT (Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah) Kerbau Nomor Seri. 16922;
- 2 (dua) lembar potongan kain tenun warna hitam, putih, hijau;
- 2 (dua) lembar potongan kelambu warna biru;
- 5 (lima) utas potongan tali warna biru;
- 1 (satu) utas tali warna putih – biru;
- 2 (dua) buah batu gunung;
- 2 (dua) batang kayu dengan panjang sekitar 70 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.W/ 46 / 53.17 / VER /VII/ 2019, tanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zevhinny Umbu Roga, dokter pada dari Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek di pelipis kanan dan kiri, luka robek di kelopak mata kanan, luka robek di pipi kanan dan luka robek di bibir bagian atas yang diakibatkan kekerasan benda tajam, kemudian terdapat luka memar di dahi kanan dan belakang tubuh yang diakibatkan kekerasan benda tajam, juga terdapat luka tusuk di tangan kiri dan paha kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita yang bertempat di kandang kerbau milik Saksi Obet Beku Nanga Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berkumpul di rumah Dapa untuk



- merencanakan mengambil kerbau di kandang milik Saksi Obet Beku Nanga yang pada waktu itu ada juga Bora Joni, Yonas Umbu Sangaji, Boko Delu, Bapak Goris dan Daud Wada Bate Jera;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I ditelepon oleh Bati yang memberitahu ke rumahnya Dapa untuk perencanaan melakukan pencurian, setelah Terdakwa I tiba di rumahnya Dapa sudah ada Bapak Goris, Yonathan, Boku Dingu, Bati dengan 3 (tiga) orang temannya, lalu Bati memberitahu Terdakwa tentang rencana pencurian tersebut yaitu sebagai penunjuk jalan;
  - Bahwa setelah sepakat, Bati menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di sawah yang sudah direncanakan, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk makan setelah itu pergi ke sawah yang sudah ditentukan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I menunggu di sawah, lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Terdakwa II, Bati, dan 3 (tiga) orang temannya Bati, selanjutnya berjalan menuju ke tempat tujuan dan saat tiba di jembatan Lairabas berhenti untuk istirahat sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita berjalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;
  - Bahwa sebelum masuk ke kandang kerbau, Para Terdakwa dengan yang lainnya membagi tugas yaitu Terdakwa I dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan Bapak Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Terdakwa II, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya Saksi Obet Beku Nanga dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati memotong tali pengikat pagar dan masuk dalam kandang untuk mengusir 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau keluar dari kandang dan hanya meninggalkan 2 (dua) ekor kerbau yang masih kecil, setelah 34 (tiga puluh empat) kerbau sudah keluar dari kandangnya selanjutnya menggiring kerbau tersebut dengan cara berjalan melewati kali selanjutnya menuju sawah yang arahnya ke desa Malinjak;
  - Bahwa setelah di desa Malinjak Terdakwa I pulang ke rumah dan yang lainnya melanjutkan menggiring kerbau ke arah Loli termasuk Terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita,





Terdakwa I ikut membantu pemilik mencari kerbau dan diketahuilah bahwa Saksi Obet Beku Nanga telah kena tombak;

- Bahwa Terdakwa II mengambil 2 (dua) lembar kain dari rumah Saksi Sori Daiju dan kerbau dalam kadang namun Terdakwa II tidak tahu kemana semua kerbau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Yonas Umbu Sangaji, Dapa Umbu Siwa, Yonathan Umbu Sipul, Daud Wada Bate, Martinus Dingu Pedi Jara, Goris, Bora Joni, Oksen Touwa Padanga dan Mati Kasedo dan Bora Kasowa, Saksi Sori Daiju mengalami kerugian sekitar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Obet Reku Nanga mengalami sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) serta mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor RSUD.W/46/53.17/VER/VII/ 2019, tanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zevhinny Umbu Roga, dokter pada dari Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat luka sobek di pelipis kanan, luka robek di pipi kanan, terdapat luka memar di dahi, luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir atas bagian kiri, luka tusuk di tangan kiri depan luka tusuk paha kiri, luka memar di area bawah bahu kanan dan luka tersebut mengakibatkan kekerasan benda tajam;
- Bahwa dari kerbau yang hilang tersebut merupakan milik dari Umbu Daku Galmara, 2 (dua) ekor kerbau, Drh. Ferdinand Umbu Saingu 4 (empat) ekor kerbau, Umbu Kuta Ibiriti 16 (enam belas) ekor kerbau, Taku Dama Djibi 1 (satu) ekor kerbau, Umbu Sawola 1 (satu) ekor kerbau, Pdt David Umbu Dingu 1 (satu) ekor kerbau, Bharang Raisi Mesa 4 (empat) ekor kerbau, dan Yonas Umbu Raingu 3 (tiga) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas langsung



mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;
4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **UMBU SIWA WUNU alias BAPAK PUTRA** dan Terdakwa II **OKTAVIANUS UMBU TUWA alias OKTA**,

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para



Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketikapelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita yang bertempat di kandang kerbau milik Saksi Obet Beku Nanga Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berkumpul di rumah Dapa untuk merencanakan mengambil kerbau di kandang milik Saksi Obet Beku Nanga yang pada waktu itu ada juga Bora Joni, Yonas Umbu Sangaji, Boko Delu, Bapak Goris dan Daud Wada Bate Jera;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I ditelepon oleh Bati yang memberitahu ke rumahnya Dapa untuk perencanaan melakukan pencurian, setelah Terdakwa I tiba di rumahnya Dapa sudah ada Bapak Goris, Yonathan, Boku Dingu, Bati dengan 3 (tiga) orang temannya, lalu Bati memberitahu Terdakwa tentang rencana pencurian tersebut yaitu sebagai penunjuk jalan;

Menimbang, bahwa setelah sepakat, Bati menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di sawah yang sudah direncanakan, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk makan setelah itu pergi ke sawah yang sudah ditentukan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I menunggu di sawah, lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Terdakwa II, Bati, dan 3 (tiga) orang temannya Bati, selanjutnya berjalan menuju ke tempat tujuan dan saat tiba di jembatan Lairabas berhenti untuk istirahat sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita berjalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke kandang kerbau, Para Terdakwa dengan yang lainnya membagi tugas yaitu Terdakwa I dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan Bapak Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Terdakwa II, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya Saksi Obet Beku Nanga dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati memotong tali pengikat pagar dan masuk dalam kandang untuk mengusir 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau keluar dari kandang dan hanya meninggalkan 2 (dua) ekor kerbau yang masih kecil, setelah 34 (tiga puluh empat) kerbau sudah keluar dari kandangnya selanjutnya menggiring

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut dengan cara berjalan melewati kali selanjutnya menuju sawah yang arahnya ke desa Malinjak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil ternak kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa di sini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnyanya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita yang bertempat di kandang kerbau milik Saksi Obet Beku Nanga Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berkumpul di rumah Dapa untuk merencanakan mengambil kerbau di kandang milik Saksi Obet Beku Nanga yang pada waktu itu ada juga Bora Joni, Yonas Umbu Sangaji, Boko Delu, Bapak Goris dan Daud Wada Bate Jera;

Menimbang, bahwa setelah sepakat, Bati menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di sawah yang sudah direncanakan, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk makan setelah itu pergi ke sawah yang sudah ditentukan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I menunggu di sawah, lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Terdakwa II, Bati, dan 3 (tiga) orang temannya Bati, selanjutnya berjalan menuju ke tempat tujuan dan saat tiba di jembatan Lairabas berhenti untuk istirahat sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita berjalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke kandang kerbau, Para Terdakwa dengan yang lainnya membagi tugas yaitu Terdakwa I dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan BapK Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Terdakwa II, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya Saksi Obet Beku Nanga dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Yonas Umbu Sangaji, Dapa Umbu Siwa, Yonathan Umbu Sipul, Daud Wada Bate, Martinus Dingu Pedi Jara, Goris, Bora Joni, Oksen Touwa Padanga dan Mati Kasedo dan Bora Kasowa, Saksi Sori Daiju mengalami kerugian sekitar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Obet Reku Nanga mengalami sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) serta mengalami luka sesuai visum et repertum Nomor RSUD.W/46/53.17/VER/VII/ 2019, tanggal 24 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zevhinny Umbu Roga, dokter pada dari Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat luka sobek di pelipis kanan, luka robek di pipi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, terdapat luka memar di dahi, luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir atas bagian kiri, luka tusuk di tangan kiri depan luka tusuk paha kiri, luka memar di area bawah bahu kanan dan luka tersebut mengakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut “R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor” adalah “*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*” sedangkan pekarangan yang tertutup adalah “*suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum menurut “R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor” adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikuler (bukan untuk umum, bukan kepunyaan pemerintah, bukan milik dinas atau swasta) asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita yang bertempat di kandang kerbau milik Saksi Obet Beku Nanga Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berkumpul di rumah Dapa untuk merencanakan mengambil kerbau di kandang milik Saksi Obet Beku Nanga yang pada waktu itu ada juga Bora Joni, Yonas Umbu Sangaji, Boko Delu, Bapak Goris dan Daud Wada Bate Jera;



Menimbang, bahwa setelah sepakat, Bati menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di sawah yang sudah direncanakan, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk makan setelah itu pergi ke sawah yang sudah ditentukan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I menunggu di sawah, lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Terdakwa II, Bati, dan 3 (tiga) orang temannya Bati, selanjutnya berjalan menuju ke tempat tujuan dan saat tiba di jembatan Lairabas berhenti untuk istirahat sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita berjalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke kandang kerbau, Para Terdakwa dengan yang lainnya membagi tugas yaitu Terdakwa I dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan Bapak Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Terdakwa II, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya Saksi Obet Beku Nanga dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" "**membongkar** adalah merusak barang yang agak keras, **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, **memanjat** adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melakukan penutupan ruangan itu, **kunci Palsu** adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, **Perintah Palsu** adalah perintah



*yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, Pakai jabatan palsu adalah costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada waktu masuk ke dalam kandang kerbau pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita sebelum masuk ke kandang kerbau, Para Terdakwa dengan yang lainnya membagi tugas yaitu Terdakwa I dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan BapK Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Terdakwa II, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya Saksi Obet Beku Nanga dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati memotong tali pengikat pagar dan masuk dalam kandang untuk mengusir 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau keluar dari kandang dan hanya meninggalkan 2 (dua) ekor kerbau yang masih kecil, setelah 34 (tiga puluh empat) kerbau sudah keluar dari kandangnya selanjutnya menggiring kerbau tersebut dengan cara berjalan melewati kali selanjutnya menuju sawah yang arahnya ke desa Malinjak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

**Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 24.00 Wita yang bertempat di kandang kerbau milik Saksi Obet Beku Nanga Kampung Lairabas, Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Para Terdakwa berkumpul di rumah Dapa untuk merencanakan mengambil kerbau di kandang milik Saksi Obet Beku Nanga yang pada waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada juga Bora Joni, Yonas Umbu Sangaji, Boko Delu, Bapak Goris dan Daud Wada Bate Jera;

Menimbang, bahwa setelah sepakat, Bati menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di sawah yang sudah direncanakan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I menunggu di sawah, lalu datang Dapa, Yonas Umbu Sangaji, Yonathan, Bapak Goris, Boku Dingu, Terdakwa II, Bati, dan 3 (tiga) orang temannya Bati, selanjutnya berjalan menuju ke tempat tujuan dan saat tiba di jembatan Lairabas berhenti untuk istirahat sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita berjalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke kandang kerbau, Para Terdakwa dengan yang lainnya membagi tugas yaitu Terdakwa I dengan Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Batibertugas untuk mengambil kerbau dalam kandang, sedangkan BapK Goris, Boku Dingu, Bora Joni, Terdakwa II, Bati dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam rumahnya Saksi Obet Beku Nanga dengan tujuan untuk agar jangan menghalangi mengambil kerbau, setelah pembagian tugas selanjutnya Terdakwa I, Dapa, Yonas Umbu Sangaji, dan seorang temannya Bati menuju ke arah kandang, lalu memotong tali pengikat pagar dan masuk dalam kandang untuk mengusir 34 (tiga puluh empat) ekor kerbau keluar dari kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kain tenun warna merah-hijau;
- 1 (satu) buah lampu Tenaga Surya (sehen) dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna belang hitam, cap pipi kanan M5, umur 1 (satu) tahun;
- 1 (satu) buah KTPT (Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah) Kerbau Nomor Seri. 16922;
- 2 (dua) lembar potongan kain tenun warna hitam, putih, hijau;
- 2 (dua) lembar potongan kelambu warna biru;
- 5 (lima) utas potongan tali warna biru;
- 1 (satu) utas tali warna putih – biru;
- 2 (dua) buah batu gunung;
- 2 (dua) batang kayu dengan panjang sekitar 70 cm;

Akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Wkb.



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **UMBU SIWA WUNU alias BAPAK PUTRA dan Terdakwa II OKTAVIANUS UMBU TUWA alias OKTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain tenun warna merah-hijau;
  - 1 (satu) buah lampu Tenaga Surya (sehen) dalam keadaan rusak;  
**Dikembalikan kepada saksi Obet Reku Nanga**;
  - 1 (satu) ekor kerbau betina warna belang hitam, cap pipi kanan M5, umur 1 (satu) tahun;
  - 1 (satu) buah KTPT (Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah) Kerbau Nomor Seri. 16922;  
**Dipergunakan untuk perkara atas nama Dapa Umbu Siwa**;
  - 2 (dua) lembar potongan kain tenun warna hitam, putih, hijau;
  - 2 (dua) lembar potongan kelambu warna biru;
  - 5 (lima) utas potongan tali warna biru;
  - 1 (satu) utas tali warna putih-biru;
  - 2 (dua) buah batu gunung;
  - 2 (dua) batang kayu dengan panjang sekitar 70 cm;  
**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat** tanggal **27 Pebruari 2020**, oleh kami **Made Adicandra Purnawan, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S. H.** dan **Nasution, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh **Made Adicandra Purnawan, SH.**, sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Sonny Eko Andrianto, SH.** dan **Wahyu Eko Suryowati**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH. M. Hum** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Albertus Ora.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S. H.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.   MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**ALBERTUS ORA.**